

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia ialah sebagai Negara Hukum yang menempatkan hukum ini ialah sebagai kekuatan yang paling tinggi yang didasarkan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan juga Pancasila. Landasan ini yang nantinya akan dapat memberi penjaminan hukum untuk semua masyarakat Indonesia. Dua landasan hukum, dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan juga Pancasila ini dapat menyediakan perlindungan dan juga kepastian hukum yang memprioritaskan terhadap keadilan dan juga kepastian yang sama untuk semua masyarakat Indonesia. Agar dapat merealisasikannya tersebut memerlukan usaha yang nyata supaya tujuan dari pemberian perlindungan dan juga kepastian hukum ini akan dapat secara optimal direalisasikan Negara Indonesia.

Guna merealisasikan Negara Indonesia ini yang sebagai suatu Negara hukum, maka satu dari berbagai profesi hukum yang mendapatkan beban yang berat dan menjadi tumpuan supaya dapat merealisasikannya ini ialah Notaris. Profesi Notaris ini ialah sebagai predikat yang menjadi tumpuan dan harapan guna mewujudkan kepastian hukum yang masyarakat harapkan, hal ini disebabkan bahwa Notaris ini diamahkan kewenangan yang sebagai seorang pejabat Negara yang membuat akta autentik yang sangat penting, dan hal ini bersifat untuk memberikan penjaminan perlindungan hukum. Terdapat beberapa aspek di dalam praktik hukum yang memiliki keterkaitan hubungan dengan para pihak Notaris yang memiliki

keterkaitan hubungan dengan akta autentik dan juga fungsi akta autentik di dalam pembuktiannya.¹

Untuk Negara Indonesia, seorang Notaris ini disebut dengan pejabat umum, yang sebagai satu dari berbagai unsur Negara yang dibekali dan dilindungi oleh kewenangan hukum dalam memberikan layanan umumnya pada masyarakat luas, terlebih dalam pembuatan akta otentik ini yang sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan proses perbuatan hukum dalam bidang keperdataan.²

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.³

Kedudukan notaris sebagai pejabat publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris ini seperti yang diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Segala perbuatan yang berkaitan dengan jabatan notaris telah dilaksanakan pengaturan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) ini didefinisikan dengan bentuk atau manifestasi untuk perlindungan hukum preventif yang diperuntukkan pada seorang notaris, dalam hal ini, perlindungan hukum yang pemerintah berikan sebelum berlangsungnya suatu

¹ Tan Thong Kie, 2013, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 627.

² N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, Makalah disampaikan dalam rangka Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta: Majalah Revoi, Nomor 10.34.III, 2006, hlm. 72.

³ Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu, Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

pelanggaran. Berbagai ketentuan yang ada pada aturan perundang-undangan ini bertujuan agar dapat mencegah atau menghindari terjadinya pelanggaran dan juga memberi batasan dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya serta melaksanakan pengaturan terhadap berbagai kewajiban yang berkenaan dengannya tersebut.

Jabatan Notaris ini ada dikarenakan masyarakat memerlukan seorang Notaris, dan bukan sebagai suatu jabatan yang diciptakan secara sengaja, setelahnya diperkenalkan pada masyarakat. Jabatan Notaris ini tidak diletakkan dalam lembaga eksekutif, yudikatif dan juga eksekutif, hal ini dikarenakan bahwa jabatan notaris ini mempunyai posisi yang sifatnya netral. Jabatan Notaris ini diselenggarakan, diadakan dan diinginkan oleh aturan hukum yang dimaksudkan guna memberikan pelayanan dan pembantuan pada masyarakat luas yang memerlukan alat bukti tertulis yang sifatnya otentik berkenaan dengan perbuatan, keadaan dan juga peristiwa hukum.⁴

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUJN menjelaskan bahwa Notaris ini didefinisikan sebagai suatu jabatan umum yang memiliki kewenangan guna membuat akta otentik dan juga beberapa kewenangannya lain yang seperti dijelaskan pada undang-undang. Jabatan Notaris ini ialah sebagai suatu jabatan kepercayaan, dengan demikian martabat dan keluhuran untuk Jabatan Notaris ini harus ditegakkan, baik itu pada saat melaksanakan tugas jabatan ataupun perilaku dari kehidupan Notaris sebagai seorang manusia yang baik itu secara langsung

⁴ Kunni Afifah, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, Jurnal Lex Renaissance, VOL. 2/No. 1, Januari 2017, hlm. 148.

ataupun tidak langsung juga berpengaruh terhadap jabatan dari Notaris itu sendiri. Notaris ini kedudukannya ialah sebagai pejabat umum, dalam hal ini berarti seorang Notaris tidak akan pernah diamanatkan pada beberapa pejabat yang lainnya, selama kewenangan ini tidak menjadi suatu kewenangan jabatan lain dalam membuat akta otentik dan juga kewenangan yang lainnya, dengan demikian kewenangan ini ialah kewenangan Notaris.⁵

Notaris didefinisikan dengan suatu profesi tertentu yang mempunyai keahlian khusus yang membutuhkan tanggung jawab yang berat serta pengetahuan yang luas guna memberi layanan berupa kepentingan umum. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 2 UUJN. Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut diminta agar senantiasa berpatokan terhadap sumpah Jabatan Notaris dan juga peraturan perundang-undangan yang sebagai dasarnya, menjalankan Kode Etik Notaris dan juga menjunjungnya tinggi.⁶

Kewenangan notaris yang utama adalah membuat akta otentik yang berkenaan dengan seluruh perjanjian, perbuatan dan juga penetapan yang diwajibkan peraturan perundang-undangan dan/atau yang diinginkan oleh pihak yang memiliki kepentingan agar dinyatakan ke dalam akta otentiknya tersebut, menjamin kepastian untuk tanggal pembuatan akta, menyimpan akta otentik, menyediakan kutipan akta, *grosse*, dan juga salinan akta, keseluruhannya tersebut

⁵ *Ibid.*, hlm. 40.

⁶ Karina Prasetyo Putri, *et. al.*, “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)”, Universitas Brawijaya, Malang, 2016, hlm. 4.

sepanjang pembuatan dari akta yang tidak juga dikecualikan dan juga ditugaskan pada orang lain ataupun pejabat lain sebagaimana ditentukan pada Pasal 15 ayat (1) UUJN.⁷ Dalam Pasal 1870 KUHPerdara ditentukan tentang alat bukti yang sempurna yang salah satunya berupa akta notaris.

Pembuktian di dalam hukum acara ini memiliki makna yuridis yang hanya berlaku untuk beberapa pihak yang sedang berperkara yang mendapatkan hak atas mereka⁸ dan pembuktian ini bertujuan agar memberikan kepastian pada pihak Hakim mengenai terdapatnya suatu peristiwa tertentu. Dengan demikian, pembuktian ini harusnya dilaksanakan para pihak dan siapapun wajib membuktikannya atau yang dikenal dengan sebagai beban pembuktian yang berlandaskan pada pasal 163 HIR yang ditetapkan bahwa siapapun yang menyatakan, ia memiliki hak ataupun ia yang menyatakan suatu perbuatan guna memperkuat haknya tersebut ataupun untuk membantah hak dari orang lain, dengan demikian seorang tersebut wajib untuk memperbuktikan terdapatnya hak tersebut atau terdapatnya kejadian tersebut. Dengan demikian, dapat dihasilkan kesimpulan bahwa siapapun yang menyatakan suatu hal, dengan demikian dia wajib untuk membuktikannya. Merujuk pada sistem HIR, hakim hanya bias melandaskan putusan atas beberapa bukti yang telah Undang-undang tetapkan. Mengacu pada pasal 164 HIR ini menyebutkan bahwa terdapat beberapa alat bukti, diantaranya ialah: 1. Bukti tulisan; 2. Bukti dengan saksi; 3. Persangkaan; 4. pengakuan; 5. sumpah.⁹

⁷ Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁸ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, hlm.108.

⁹ *Ibid.*

Agar dapat membuktikan terdapatnya perbuatan hukum, dengan demikian dibutuhkan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktiannya. Untuk kondisi ini, supaya akta ini sebagai suatu alat bukti tulisan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sifatnya sempurna, dengan demikian akta ini wajib untuk memiliki persyaratan otentisitas yang undang-undang tetapkan, satu dari beberapa persyaratan tersebut harus dihadapan atau dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan. Untuk hal ini, harus dihadapan atau dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan, maka profesi seorang notaris ini memainkan peran yang fundamental dalam upayanya untuk memenuhi persyaratan otentisitas akta supaya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini disebabkan karena berlandaskan terhadap pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris seperti yang diubah pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris. Akta otentik ini didefinisikan sebagai alat pembuktian yang sempurna, hal ini seperti yang termaktub pada pasal 1870 KUHPerdara. Akta otentik ini memberi diantara para pihak tertentu, mencangkup di dalamnya ialah para ahli waris ataupun orang yang mendapatkan hak para pihak tersebut, yakni bukti yang sempurna mengenai apa yang dinyatakan atau diperbuat pada akta ini. Kekuatan dari pembuktian yang sempurna ini ada pada akta otentik ini ialah perpaduan dari berbagai persyaratan yang terdapat di dalamnya dan juga kekuatan pembuktiannya. Jika satu dari beberapa persyaratan atau kekuatan pembuktian tersebut tidak ada, dengan demikian menyebabkan akta otentik tersebut tidak memiliki nilai kekuatan yang mengikat (*bindende*) dan juga pembuktian yang sempurna (*volledig*), dengan

demikian akta tersebut nantinya tidak akan memiliki keotentikan serta tidak dapat menjadi suatu akta keotentikannya tersebut.

Sejalan dengan kewenangannya tersebut, seorang Notaris ini memiliki kewenangan guna membuat akta otentik seperti yang ditetapkan pada Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) tentang UUJN, diantaranya ialah sebagaimana di bawah ini:¹⁰

- (1) Kewenangan notaris yang utama adalah membuat akta otentik yang berkenaan dengan seluruh perjanjian, perbuatan dan juga penetapan yang diwajibkan peraturan perundang-undangan dan/atau yang diinginkan oleh pihak yang memiliki kepentingan agar dinyatakan ke dalam akta otentiknya tersebut, menjaminkan kepastian untuk tanggal pembuatan akta, menyimpan akta otentik, menyediakan kutipan akta, *grosse*, dan juga salinan akta, keseluruhannya tersebut sepanjang pembuatan dari akta yang tidak juga dikecualikan dan juga ditugaskan pada orang lain ataupun pejabat lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan seperti yang termaktub dalam ayat (1), seorang Notaris ini juga memiliki beberapa kewenangan tertentu, diantaranya ialah sebagaimana di bawah ini:
 - a. Melaksanakan pengesahan tanda tangan serta memutuskan kepastian untuk tanggal surat yang ada di bawah tangan dengan cara mendaftarkannya pada buku khusus;

¹⁰ Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- b. Melaksanakan pembukuan surat yang ada di bawah tangan dengan cara mendatarkannya ke dalam buku khusus;
 - c. Membuat salinan kopi atas asli surat di bawah tangan, yang berbentuk dengan salinan yang di dalamnya memuat uraian seperti yang dituliskan dan juga digambarkan ke dalam surat yang bersangkutan tersebut;
 - d. Melaksanakan pengesahan untuk kesesuaian fotokopi yang ada dengan surat keasliannya;
 - e. Memberi penyuluhan hukum yang sejalan dengan pembuatan aktanya;
 - f. Membuat akta yang memiliki keterkaitan hubungan dengan pertanahan; dan atau
 - g. Membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan seperti yang ada dalam ayat (1) dan ayat (2), Notaris ini memiliki kewenangan yang lainnya sebagaimana ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.

Sebagaimana yang ada, satu dari berbagai fungsi Negara ini ialah agar dapat menyediakan layanan umum pada masyarakatnya. Satu dari berbagai bentuk dari layanan Negara pada masyarakatnya ini, ialah Negara memberikan suatu kesempatan pada rakyat agar mendapatkan dokumen hukum atau tanda bukti yang memiliki keterkaitan hubungan dengan hukum perdata, yang kemudian keperluannya ini diberikan pada Pejabat Umum yang seorang Notaris tersebut pegang atau sedang menjabatinya. Jabatan notaris ini melaksanakan sebagian dari kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata guna memberikan pelayanan pada

kepentingan masyarakat yang mem butuhkan dokumen atau bukti hukum yang berupa akta otentik yang Negara akunya sebagai suatu bukti yang bersifat sempurna. Dengan demikian, jabatan Notaris yang melaksanakan profesi pelayanan hukum pada masyarakat ini memerlukan jaminan dan juga perlindungan agar kepastian hukumnya ini dapat tercapai dan terpenuhi. Seperti yang dijelaskan pada butir konsideran menimbang menyebutkan bahwa seorang Notaris ini ialah sebagai suatu jabatan tertentu yang melaksanakan profesi untuk layanan hukumnya pada masyarakat yang memerlukan penjaminan dan juga perlindungan hukum guna memenuhi ketercapaian dari kepastian hukumnya tersebut.¹¹

Terdapat berbagai nilai dasar wajib untuk jabatan Notaris sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia ini diantaranya adalah seorang Notaris ini diharuskan untuk berakhlak baik dan juga bermoral, mengagungkan harkat serta martabat dengan tinggi, bertindak secara mandiri, jujur, dan juga tidak memihak, yang terakhir ialah memiliki pertanggungjawaban penuh dengan berlandaskan pada isi sumpah jabatan notaris dan juga peraturan perundang-undangan.

Jika seorang Notaris ini menyalahi ketentuan, kewajiban dan juga larangan seperti yang disebutkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notarisnya, dengan demikian seorang Notaris tersebut nantinya akan kena sanksi administratif, diantaranya ialah berupa peringatan yang tertulis,

¹¹ Sri Utami, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Edisi 3, Januari-Juni 2015, hlm. 90.

pemberhentian seorang notaris untuk sementara waktu, pemberhentian seorang notaris secara hormat dan bahkan pemberhentian seorang notaris dengan cara yang tidak terhormat.¹²

Dalam melaksanakan pengawasannya tersebut pada seorang Notaris, dengan demikian Menteri Hukum dan Ham ini membentuk Majelis Pengawas guna melaksanakan pengawasan pada Perilaku Notaris dan juga Pelaksanaan Jabatan Notaris. Majelis pengawasan ini dikelompokkan pada tiga kelompok, diantaranya ialah Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan juga Majelis Pengawas Daerah (MPD). Majelis pengawas ini terdirikan dengan unsur Sembilan orang yang terdirikan atas unsur ahli atau akademisi ini sejumlah tiga orang, organisasi notaris ini sejumlah tiga orang, dan juga unsur pemerintah ini sejumlah tiga orang.

Majelis Pegawas ini menerima pelaporan masyarakat berkenaan dengan terdapatnya pelaksanaan Kode Etik Notaris dan ataupun pelanggaran ketentuan sebagaimana termaktub pada Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris ini nantinya dapat dikenai sanksi, yang berbentuk sanksi tertulis ataupun lisan oleh Majelis Pengawas Wilayah yang berdasarkan pada pelaporan Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Wilayah ini hanya dapat memberi usulan pada Majelis Pengawas Pusat supaya seorang Notaris tersebut nantinya dikenai sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat ataupun pemberhentian sementara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 berkenaan dengan Jabatan

¹² Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3

Notaris (“UUJN”) ini mengungkapkan bahwa seorang Notaris ini hanya akan dapat diberhentikan ataupun diangkat yang dilaksanakan Menteri hukum dan HAM. Penjatuhan sanksi yang berupa pemberhentian sementara ini hanya dapat dilaksanakan Majelis Pengawas Pusat yang nantinya Majelis Pengawas Pusat memberi usulan pada pihak Menteri supaya seorang Notaris tersebut diberikan sanksi yang berupa pemberhentian dengan cara yang tidak terhormat.

Seorang notaris ini dapat juga diberhentikan dengan tidak hormat jika melaksanakan suatu tindakan sebagaimana termaktub dalam pasal 12 UUJN yang mengungkapkan berkenaan dengan Pemberhentian dengan tidak hormat yang dilaksanakan dengan adanya usul dari Majelis Pengawasan Pusat (MPP) pada Menteri. MPP ini dapat mendapatkan laporan yang bersumberkan dari masyarakat umum ataupun suatu organisasi notaris dan juga rekomendas yang berasal dari Majelis Pengawasan Daerah (MPD) yang berkenaan dengan alasan dari pemberhentian notaris tersebut dengan tidak hormat. MPP ini nantinya akan menunjuk notaris yang lainnya yang berperan sebagai pihak yang memegang protokol untuk notaris yang secara tidak hormat diberhentikan tersebut. Tidak hanya itu, sebagaimana termaktub dalam pasal 12 ini bahwasannya pemberhentian tidak hormat ini juga ditetapkan pada pasal 13, yaitu disebabkan bahwa seorang notaris ini sudah diberikan hukuman pidana yang berlandaskan pada putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap dengan hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun bahkan lebih. Oleh sebab itu, jika notaris ini sejalan dengan persyaratan sebagaimana termaktub dala pasal 12 dan juga pasal 13 UUJN,

dengan demikian notaris tersebut memungkinkan untuk dapat diberhentikan dengan tidak hormat yang dilaksanakan oleh Menteri dengan berdasarkan pada usul Majelis Pengawas Pusat. Hal yang sebaliknya, apabila pidana yang seorang notaris terima ini tidak lebih dari lima tahun, dengan demikian hal ini tidak dapat diperjadikan sebagai alasan dasar dalam memberhentikan seorang notaris dengan tidak hormat.

Das sein dalam penelitian ini adalah adanya fakta bahwa seorang notaris dapat mengalami laporan polisi maupun digugat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris. Notaris dalam hal ini tentu membutuhkan perlindungan hukum walaupun tidak menutup kemungkinan notaris dapat juga dengan sengaja atau karena lalainya melakukan perbuatan melawan hukum, namun, notaris tetap menjadi pihak yang harus memperoleh jaminan kepastian hukum terhadap tindakannya dalam membuat suatu akta notaris dan perlindungan hukum terhadap semua produk-produk notaris tersebut yang dibuat berdasarkan UUJN.

Das Sollen bagi upaya hukum notaris dimasa yang akan datang dapat diberikan melalui ketentuan Pasal 15 UUJN yang harus direvisi dengan memberikan beberapa ketentuan tambahan. Pasal 15 UUJN mengatakan:

- (1) Kewenangan notaris yang utama adalah membuat akta otentik yang berkenaan dengan seluruh perjanjian, perbuatan dan juga penetapan yang diwajibkan peraturan perundang-undangan dan/atau yang diinginkan oleh pihak yang memiliki kepentingan agar dinyatakan ke dalam akta otentiknya tersebut, menjamin kepastian untuk tanggal pembuatan akta, menyimpan akta otentik, menyediakan kutipan akta, grosse, dan juga salinan akta,

keseluruhannya tersebut sepanjang pembuatan dari akta yang tidak juga dikecualikan dan juga ditugaskan pada orang lain ataupun pejabat lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan seperti yang termaktub dalam ayat (1), seorang Notaris ini juga memiliki beberapa kewenangan tertentu, diantaranya ialah sebagaimana di bawah ini;

- a. Melaksanakan pengesahan tanda tangan serta memutuskan kepasitian untuk tanggal surat yang ada di bawah tangan dengan cara mendaftarkannya pada buku khusus;
- b. Melaksanakan pembukuan surat yang ada di bawah tangan dengan cara mendatarkannya ke dalam buku khusus;
- c. Membuat salinan kopi atas asli surat di bawah tangan, yang berbentuk dengan salinan yang di dalamnya memuatkan uraian seperti yang dituliskan dan juga digambarkan ke dalam surat yang bersangkutan tersebut;
- d. Melaksanakan pengesahan untuk kesesuaian fotokopi yang ada dengan surat keasliannya;
- e. Memberi penyuluhan hukum yang sejalan dengan pembuatan aktanya;
- f. Membuat akta yang memiliki keterkaitan hubungan dengan pertanahan; dan atau
- g. Membuatkan Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan seperti yang ada dalam ayat (1) dan ayat (2), Notaris ini memiliki kewenangan yang lainnya sebagaimana ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku

Kelemahan dari ketentuan Pasal 15 UUJN adalah tidak dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata yang menyatakan bahwa kewenangan notaris untuk membuat akta adalah karena akta tersebut menjadi bukti autentik yaitu bukti yang sempurna.

Terdapatnya sanksi atau tersangka yang diberikan pada Notaris ini memperlihatkan bahwa seorang Notaris ini bukanlah sebagai seorang subjek yang tidak anti terhadap hukum atau kebal hukum. Seorang notaris ini dapat diberikan sanksi pidana bila terbukti melaksanakan tindakan tindak pidana, sebagai misalnya ialah penggelapan dan juga pemalsuan. Keadaan ini memperlihatkan bahwa banyak yang terjadi di dalam akta yang notaris tersebut buat sebagai suatu alat bukti otentik yang dipersoalkan atau dipermasalahkan dalam Pengadilan ataupun notarisnya tersebut dipanggil secara langsung untuk nantinya diperjadikan sebagai sanksi atau seorang notaris yang dituntut atau digugat di depan pengadilan. Penyebab dari permasalahan ini dapat secara langsung timbul sebagai konsekuensi atas kelalaian dari seorang Notaris, akan tetapi juga dapat saja timbul secara tidak langsung dalam hal yang dilaksanakan klien (orang lain).¹³

Penelitian tesis ini menggunakan studi kasus berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 235/G/2019/PTUN/JKT tanggal 19 Juli 2019. Gugatan diajukan oleh Notaris Muhamad Irsan, S.H., atas pemberhentian tidak

¹³ Sri Utami, *Perlindungan...*, *Op.Cit.*, hlm. 90.

hormat dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H., dari Jabatan Notaris di Kota Tangerang.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan putusan dimana salah satu amar putusannya berbunyi: “Batal Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.55.AH.02.04 TAHUN 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris atas nama Muhammad Irsan, S.H., dari Jabatan Notaris di Kota Tangerang dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris Kepada Susanty Surjani Raden, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Tangerang”. Putusan PTUN DKI Jakarta ini membuktikan adanya upaya hukum kepada seorang notaris harus benar-benar dilakukan guna menjaga marwah dan martabat notaris dalam menjalankan profesinya. Gugatan dari penggugat menyatakan bahwa notaris Muhammad Irsan SH., Sp.N., M.Kn., tidak melakukan pelanggaran kewenangan dalam jabatan notaris sehingga produk akta jual beli yang substansinya ditulis oleh notaris tersebut secara ketata usaha negaraan telah benar. Demikian pula, kewenangan dan prosedur yang dilakukan oleh notaris tersebut telah benar sesuai hukum.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 sampai 13 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) ini mengatur berkenaan dengan pemberhentian notaris. Pemberhentian notaris ini terdirikan tas tiga jenis, di antaranya ialah pemberhentian dengan tidak hormat, pemberhentian sementara dan juga pemberhentian dengan hormat. Untuk seorang notaris yang dapat diberhentikan dengan tidak hormat ini

dilandasi dengan beberapa alasan mendasar seperti yang termaktub pada pasal 12 UUJN, di antaranya ialah sebagaimana di bawah ini:

1. Diputus dengan inkrah pailit
2. Dalam masa pengakuan selama tiga tahun untuk waktu yang berturut-turut
3. Melaksanakan tindakan yang mendiskreditkan harkat dan martabat jabatan dari seorang notaris ini sendiri
4. Melaksanakan suatu tindakan yang berat pada larangan dan juga tugas dari seorang notaris ini sendiri

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 13 UUJN ini melaksanakan pengaturan bahwasannya seorang Notaris dapat diberikan hukuman yang berupa ancaman pidana lebih dari lima tahun ini akan diberhentikan dengan cara yang tidak hormat.

Seorang notaris ini dapat juga diberhentikan dengan tidak hormat jika melaksanakan suatu tindakan sebagaimana termaktub dalam pasal 12 UUJN yang mengungkapkan berkenaan dengan Pemberhentian dengan tidak hormat yang dilaksanakan dengan adanya usul dari Majelis Pengawasan Pusat (MPP) pada Menteri. MPP ini dapat mendapatkan laporan yang bersumberkan dari masyarakat umum ataupun suatu organisasi notaris dan juga rekomendas yang berasal dari Majelis Pengawasan Daerah (MPD) yang berkenaan dengan alasan dari pemberhentian notaris tersebut dengan tidak hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat notaris didasarkan pada “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa

Jabatan Notaris. Pasal 68 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris”, mengatur mengenai pemberhentian dengan tidak hormat notaris. Kemudian Pasal 69 mengatur mengenai penunjukan notaris lain sebagai pemegang protocol. Pasal 70 mengatur pemberhentian notaris karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun. Saat ini berlaku Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Dalam kasus Notaris Muhamad Irsan, SH, aturan hukum yang digunakan saat itu adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti mengkaji penelitian ini dengan judul: **“UPAYA HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 235/G/2019/PTUN/JKT).”**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Notaris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?

2. Bagaimana bentuk upaya hukum bagi notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 235/G/2019/PTUN/JKT)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diketahui oleh Penulis dengan meneliti penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Notaris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bentuk upaya hukum bagi notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 235/G/2019/PTUN/JKT).

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan secara teoritis ini, diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kajian teoritis terhadap hukum kenotariatan.

1.4.2 Kegunaan Secara Praktis

Kegunaan secara Praktis akan bermanfaat bagi para akademisi dan notaris yang berminat untuk mengkaji upaya hukum bagi notaris terhadap pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris.

1.5 Sistematika penulisan

Guna mempermudah memberikan gambaran secara keseluruhan materi penulisan beserta pembahasannya, maka akan dikemukakan terlebih dahulu tentang sistematika penulisan yang merupakan kerangka dasar dalam membahas permasalahan. Hal ini akan diperinci dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang akan dijabarkan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, yang selanjutnya diikuti dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupaun praktis, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari Tinjauan Teoritis, Tinjauan Umum Tentang Kenotariatan, Tinjauan Umum Tentang Akta, Teori Pertanggungjawaban Hukum, Teori Kepastian Hukum, Tinjauan Konseptual, Kewajiban dan Larangan bagi Notaris, Pemberian Sanksi terhadap Notaris, Pemberhentian Tidak Hormat Notaris, Teknik Pembuatan Akta.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi Jenis Penelitian, Jenis Data, Prosedur Perolehan Data, Jenis Pendekatan, dan Analisis Penelitian, serta Hambatan-Hambatan Beserta Penanggulangan Dalam Penelitian.

BAB IV : ANALISIS

Bab ini berisi analisis terhadap: pengaturan tentang pemberhentian dengan tidak hormat Notaris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan bentuk upaya hukum bagi notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 235/G/2019/PTUN/JKT).

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

